

Original Research Article

## Analysis of MSME Capital Using Sharia Fintech Peer to Peer Lending

### Analisa Permodalan UMKM Menggunakan Fintech Peer to Peer Lending Syariah

Fitri Nur Latifah<sup>1\*</sup>, Ninda Adriani<sup>2</sup>, Novia Ariyanti<sup>3</sup>, Sultan Saladin Batubara<sup>4</sup> 

<sup>1,2,4</sup>Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>3</sup>Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhamadiyah Sidoarjo, Indonesia

Article history: Recieved 6 September 2023; Accepted 20 October 2023; Published 30 October 2023

#### ABSTRACT

*As one of the pillars of the economy in Indonesia, it is proven that MSMEs are able to survive the Covid-19 pandemic with various innovations they have implemented, but there are still several obstacles in the development of MSMEs themselves. MSMEs, especially for the micro business scale in Indonesia, are still classified into segments that have limited access to formal financial institutions (unbankable population). The results of the PWC survey in 2019 The biggest problem of MSMEs is the problem of capital, and in an effort to obtain additional capital, around 74% of the micro segment cannot access financing from the formal financial sector. Increasing access to finance itself is one of the strategies to achieve Sustainable Development Goals (SDGs). Based on previous research, Islamic fintech has a role in driving SDGs targets, especially the targets to (1) eradicate poverty and (2) hunger, and (3) reduce inequality in wealth distribution. In this study we conducted indepth interviews with several MSME players and Islamic fintech companies. The lack of literacy related to fintech with the sharia peer to peer lending scheme makes MSMEs afraid to do business financing with this scheme, even though this scheme is very suitable for the unbankable population because the financing requirements are easy and fast in the disbursement process.*

**Keywords:** *Fintech; Sharia Peer to Peer Lending; MSME Capital.*

#### ABSTRAK

Sebagai satu pilar ekonomi di Indonesia terbukti UMKM ini mampu bertahan saat pandemi Covid-19 dengan berbagai inovasi yang mereka terapkan, hanya saja masih ada beberapa

\*Corresponding author.

E-mail address: [fitri.latifah@umsida.ac.id](mailto:fitri.latifah@umsida.ac.id)

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

© 2023 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, All right reserved, This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

kendala dalam perkembangan UMKM itu sendiri. UMKM terutama untuk skala usaha mikro di Indonesia masih tergolong kedalam segmen yang memiliki keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal (unbankable population). Hasil survei PWC tahun 2019 Permasalahan terbesar dari UMKM adalah masalah permodalan, dan dalam usaha mendapatkan tambahan modal yakni sekitar 74% segmen mikro ini tidak bisa mengakses pembiayaan dari sektor keuangan formal. Peningkatan akses keuangan sendiri termasuk salah satu strategi untuk mencapai sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan penelitian sebelumnya Islamic fintech memiliki peranan dalam mendorong target SDGs, terutama target untuk (1) memberantas kemiskinan dan (2) kelaparan, serta (3) mengurangi ketidaksetaraan pemerataan distribusi kekayaan. Dalam Penelitian ini kami melakukan indepth interview terhadap beberapa pelaku UMKM dan perusahaan fintech syariah. Kurangnya literasi terkait fintech dengan skema peer to peer lending syariah membuat UMKM takut untuk melakukan pembiayaan usaha dengan skema tersebut, padahal skema ini sangat sesuai untuk unbankable population karena persyaratan pembiayaannya mudah dan cepat dalam proses pencairannya.

**Kata Kunci: Fintech; Peer to Peer Lending Syariah; Permodalan UMKM.**

**HOW TO CITE:** Fitri Nur Latifah, Ninda Adriani, Novia Ariyanti, Sultan Saladin Batubara (2023). Analisa Permodalan UMKM Menggunakan Fintech Peer to Peer Lending Syariah, Vol 7 (2), October 2023, 312-325. DOI Link:<http://doi.org/10.21070/perisai.v7i2.1696>

---

## 1. PENDAHULUAN

Digitalisasi dalam akses keuangan mampu membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat di hampir seluruh dunia, perkembangan inovasi ini memiliki efek domino yang merubah pola konsumsi dan produksi dalam masyarakat dunia. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Khera pada 52 negara berkembang, membuktikan bahwa layanan keuangan digital telah berhasil meningkatkan inklusi keuangan dan membawa peningkatan inklusi keuangan secara signifikan dampak positifnya meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) pada negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran fintech yang mengintegrasikan teknologi digital dengan sistem keuangan untuk meningkatkan perluasan jangkauan layanan keuangan (Shaikh, 2021). Selain itu, inovasi fintech juga membawa banyak keuntungan bagi pertumbuhan sektor riil karena mampu melebarkan akses pendanaan hingga pada skala bisnis kecil sekalipun.

Pada saat ini hampir seluruh aktivitas pada industri keuangan dan perbankan dilakukan secara digital dengan model transaksi berbasis internet yang dapat diakses melalui sistem *website* atau dapat juga diakses melalui sebuah perangkat pintar yang dikenal sebagai

*smartphone* (Maulana & Wiharno, 2022). Seiring perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, produk luaran dari *fintech* juga semakin berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun istilah *fintech* baru ramai diperbincangkan dalam beberapa dekade terakhir, *fintech* sendiri sebenarnya telah ada sejak pertama kali komputer dan *software* mulai digunakan oleh industri perbankan (Kobadilov, Omarov, & Yermekbayeva, 2020). Evolusi *fintech* telah mengalami perkembangan dalam waktu yang cukup lama. Evolusi *fintech* dengan beberapa contoh produk luarannya dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Evolusi *Fintech*

Generasi	Periode	Fokus Perkembangan	Produk yang Dihasilkan
<i>Fintech 1.0</i>	1866 - 1987	Infrastruktur/ <i>Computerisation</i>	Kabel translatik, kabel telepon
<i>Fintech 2.0</i>	1987 - 2008	Teknologi tradisional/ Internet/Layanan keuangan digital sederhana	Kartu kredit, mesin ATM, sistem perdagangan saham elektronik, <i>bank mainframe computer</i>
<i>Fintech 3.0</i> - <i>Fintech 3.5</i>	2009 - saat ini	<i>Mobile/Start-ups/Emerging market/New entrants/Smartphone</i>	<i>Start-ups</i> , aplikasi pembayaran digital, <i>mobile wallets</i> , <i>blockchain</i> , <i>cryptocurrency</i> , <i>peer-to-peer lending</i>

Sumber: Abdillah (2019).

*Fintech* memiliki peran besar dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan mendorong kemudahan akses layanan keuangan kepada individu melalui internet atau *smartphone*, tanpa harus mendatangi kantor fisik *fintech* secara langsung. Inklusi keuangan menyiratkan bahwa setiap individu atau kelompok berhak untuk mendapatkan akses keuangan atau menggunakan produk keuangan, seperti simpanan, kredit, asuransi, investasi dan lain sebagainya (Laldin & Furqani, 2019). Ini adalah termasuk keunggulan *fintech* jika ditinjau dari perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi UMKM.

Indonesia sendiri memiliki banyak potensi dalam pengembangan *fintech*, dilihat dari besarnya ekonomi, populasi, serta jumlah penggunaan internetnya. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu anggota G-20, yaitu kelompok negara yang memiliki perekonomian

terbesar di dunia. Indonesia sendiri menduduki peringkat ke-16 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan peringkat ke-8 negara dengan angka GDP terbesar yang nilainya mencapai USD1,058 triliun. Tingkat penggunaan ponsel dan penetrasi internet di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2019, terdapat pengguna internet aktif di Indonesia 175.4 juta diantaranya 160 juta pengguna aktif media sosial. Angka penggunaan internet ini mengalami peningkatan rata-rata sekitar 61 persen setiap tahunnya, dan diprediksi akan terus meningkat ke depannya. Tingginya jumlah pengguna aktif internet ini menjadi pangsa pasar yang besar bagi perkembangan *fintech* di Indonesia (Alfaris, Mursida, Irfan, & Syahroni, 2019).

Perkembangan *fintech* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga semakin didorong oleh gelombang *start-ups* atau model bisnis rintisan yang kegiatan operasional utamanya lebih banyak melibatkan teknologi. Mayoritas bisnis *start-ups* di Indonesia bekerja sama dengan perusahaan *fintechpayment* untuk mendukung efisiensi dan efektifitas sistem pembayaran mereka. Hingga pertengahan tahun 2020, sudah terdapat enam bisnis rintisan (*start-up*) di Indonesia yang bernilai lebih dari USD1 Miliar atau disebut dengan istilah *unicorn*. Selain perusahaan *fintech* sistem pembayaran, terdapat banyak jenis *fintech* lain yang sudah berkembang di Indonesia. Saat ini, sudah ada delapan jenis *fintech* yang aktif beroperasi di Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan jenis layanan keuangan yang disediakan, dan tidak menutup kemungkinan akan ada inovasi *fintech* baru yang muncul ke depannya (Ototritas Jasa Keuangan, 2021b). Berdasarkan data dari Asosiasi *Fintech* Indonesia (2019), diketahui bahwa mayoritas dari perusahaan *fintech* di Indonesia, menyediakan layanan jasa pembiayaan melalui *platform peer-to-peer lending*. Adapun jenis *fintech* tersebut beserta deskripsinya dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Jenis *Fintech* di Indonesia

<b>Jenis <i>Fintech</i></b>	<b>Deskripsi</b>
<i>Market provisioning</i>	<i>Platform</i> ini menyediakan data perbandingan beberapa produk keuangan yang bertujuan untuk memberikan referensi kepada penggunanya untuk menjadi acuan.

<i>Payment</i>	<i>Platform</i> yang menyediakan pembayaran secara digital, apakah itu secara <i>payment gateway</i> (pembayaran menggunakan <i>virtual account</i> ) maupun <i>e-money</i>
<i>Digital finance innovation</i>	Perusahaan penyelenggara inovasi keuangan digital yang menyediakan aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan untuk meningkatkan nilai tambah di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital
<i>Equity crowd founding</i>	<i>Platform</i> yang menjadi perantara untuk melakukan penggalangan dana terhadap proyek bisnis atau usaha tertentu yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan ekuitas.
<i>Wealth management</i>	<i>Platform</i> yang menyediakan jasa untuk menganalisa <i>personal finance</i> , menganalisis profil risiko, menentukan portofolio investasi penggunaannya.
<i>Enabler</i>	<i>Platform</i> yang berfokus untuk membantu bisnis lain agar berkembang dengan solusi membuat teknologi untuk bisnis tersebut.
<i>Peer-to-peer lending</i>	<i>Platform</i> pembiayaan yang memberikan ruang secara virtual untuk mempertemukan pemberi pembiayaan dan peminjam.
<i>Insuretech</i>	<i>Platform</i> yang menjadi perantara antara pihak asuransi dengan pengguna yang akan melakukan klaim, selain itu pada <i>platform</i> ini pengguna dapat mencari harga terbaik dari semua perusahaan asuransi.

Sumber: OJK (2020).

Saat ini, pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga memunculkan keberadaan teknologi fintech dengan skema peer to peer lending syariah. Ide fintech dengan skema peer to peer lending syariah muncul setelah krisis keuangan global tahun 2008. Kini, fintech dengan skema peer to peer lending syariah telah menjadi bagian dari industri keuangan syariah, semakin memperluas dan memperkuat kehadiran industri ini. Mirip dengan lembaga keuangan syariah lainnya, fintech dengan skema peer to peer lending syariah juga mengacu pada lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dan etika Islam dalam menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi (Shaikh, 2021).

Mengenai instrumen keuangan syariah, termasuk fintech dengan skema peer to peer lending syariah dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti melakukan transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi) dan unsur haram lainnya. Fatwa Dewan Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang fintech dengan skema peer to peer lending syariah, sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan, yang dilakukan atas prinsip syariah untuk menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dengan menerapkan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan bantuan jaringan internet. Secara garis besar, terdapat tiga perbedaan utama antara praktik pada *fintech peer-to-peer lending* syariah dengan platform konvensional (Alfaris et al., 2019), yang terangkum pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Perbedaan *Peer-to-Peer-Lending* Konvensional dan *Peer-to-Peer Lending* Syariah

<b>Aspek Perbedaan</b>	<b><i>Peer-to-Peer-Lending</i> Konvensional</b>	<b><i>Peer-to-Peer Lending</i> Syariah</b>
Imbal Hasil	Dalam skema pembiayaan, pihak <i>platform</i> mewakili investor akan mengenakan biaya bunga sebagai imbal hasil atas pembiayaan, yang besarnya ditentukan oleh pihak investor	<i>Platform</i> syariah tidak menerapkan sistem bunga karena bertentangan dengan prinsip syariah. Platform <i>peer-to-peer lending</i> syariah menerapkan sistem <i>risk sharing</i> . Sistem pembagian keuntungan pada <i>platform</i> syariah juga harus

		<p>jelas dan atas kesepakatan bersama</p>
Akad/Kontrak Perjanjian	<p>Kontrak perjanjian dalam praktik pembiayaan <i>peer-to-peer lending</i> konvensional hanya memuat klausul- klausul perjanjian pembiayaan secara umum</p>	<p>Dalam kontrak pembiayaan <i>peer-to-peer lending</i> syariah harus menyertakan keterangan jenis akad yang digunakan beserta jenis imbalannya (nisbah/margin/<i>ujrah</i>)</p>
Pengawasan lainnya	<p>Kegiatan operasional <i>platform</i> konvensional hanya diawasi oleh regulator <i>fintech</i> secara umum, seperti OJK, Satuan Tugas, Waspada Investasi dan pihak-pihak berwenang</p>	<p>Selain diawasi oleh regulator utama OJK dan pihak berwenang lainnya, praktik pada <i>platform</i> syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang tugasnya adalah untuk memastikan platform menerapkan kepatuhan syariah</p>

Sumber: diolah peneliti

Di Indonesia sendiri, fintech dengan skema peer to peer lending syariah mulai muncul secara legal sejak 2017 (OJK, 2018). Nilai asetnya pun semakin meningkat dari tahun ke-tahun. Hingga saat ini, sudah ada tujuh perusahaan fintech peer-to-peer lending syariah, yang mendapatkan izin operasi dari OJK di Indonesia seperti dijelaskan pada tabel 4.

**Tabel 4.** Daftar Perusahaan Fintech Skema Peer-to-Peer Lending Syariah di Indonesia

No.	Nama Perusahaan
1.	PT Ethis Fintek Indonesia
2.	PT Ammana Fintek Syariah

3.	PT Dana Syariah Indonesia
4.	PT Duha Madani Syariah
5.	PT Qazwa Mitra Hasanah
6.	PT Piranti Alphabet Perkasa
7.	PT Alami Fintek Sharia

Sumber: OJK (2021).

Menurut data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur, 37% permasalahan yang dihadapi UMKM di Jawa Timur saat ini adalah terkait permodalan usaha. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dibandingkan permasalahan lainnya seperti bahan baku, distribusi, sumber daya manusia, dan pemasaran. Permasalahan pembiayaan modal akan menyebabkan menurunnya nilai eksistensi usaha kecil dan menengah dalam persaingan internasional, yang nantinya akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun, banyak fasilitas yang dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta yang memberikan pinjaman melalui bank dan lembaga keuangan mikro lainnya.

Faktanya, implementasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan tersebut masih belum optimal. Hal ini dinilai masih menyulitkan pelaku UMKM untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Alasan terjadinya anggapan tersebut antara lain: suku bunga terlalu tinggi, proses pengajuan yang sulit, kurangnya pengetahuan mengenai pemberian pinjaman, permohonan ditolak karena perusahaan tidak layak menerima pinjaman, kurangnya jaminan yang dapat dijadikan jaminan. Sebaliknya jika bank tidak mengurangi risiko maka akan berdampak negatif terhadap manajemen bank sehingga sulit mengambil tindakan dalam pengalokasian dana. Permasalahan ini memerlukan strategi baru untuk membantu pelaku ekonomi mengakses dana untuk pengembangan usaha dan menghindari kerugian bagi lembaga keuangan (Siharis, 2019)

## **2. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada UMKM di Indonesia. Pemilihan metode studi kasus dengan harapan bisa menganalisis

---

dan memahami suatu fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok, suatu organisasi, atau sebuah masyarakat. Pendekatan studi kasus ini mampu memudahkan peneliti dalam mendiskripsikan masalah secara mendalam karena mendapatkan informasi langsung dari informannya (Yin, 2011). Informan dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM di wilayah Sidoarjo, jenis usaha berbagai macam usaha baik itu kuliner, pakaian, jasa dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini juga melibatkan dua sumber data baik itu sumber data sekunder yakni laporan dari beberapa lembaga resmi antara lain data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian KUKM maupun data dari penelitian terdahulu, sedangkan data primer kami dapatkan dari wawancara mendalam kepada para pelaku UMKM di lokasi penelitian.

Kemudian untuk menganalisis data yang sudah ada, peneliti mengambil langkah-langkah antara lain: langkah pertama yaitu reduksi data dengan cara menganalisa data dengan pengelompokan data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, hal ini diperlukan untuk mendapatkan data yang akan lebih mudah diolah nantinya dan bisa dipertanggung jawabkan (Muhson, 2006) (Arifin & Nurdyansyah, 2018), langkah selanjutnya adalah penyajian data yang telah kita reduksi sebelumnya hal ini penting dalam menganalisa data yang sudah diolah. Peneliti mengambil langkah terakhir yakni melakukan penarikan kesimpulan atas data yang ada.

Instrumen penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan *indepth interview* terhadap informan yang menjadi target pengumpulan data pada penelitian ini, yakni para pelaku UMKM di Sidoarjo.

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis, yaitu:


1. Data Primer; dalam penelitian ini adalah informasi yang di dapatkan langsung dari informan penelitian melalui indepht interview mengenai *peranan fintech peer to peer lending syariah* sebagai alternatif permodalan UMKM dan pegawai *fintech peer to peer lending syariah* penyangkut 5 (lima) aspek, antara lain:
  - a) *Syariah compliance* (pemenuhan ketentuan syariah)
  - b) *Legal compliance* (pemenuhan regulasi terkait *fintech peer to peer lending syariah*)
  - c) *Confidentiality* (kerahasiaan)
  - d) *Availability* (ketersediaan)
  - e) *Integrity* (integritas)

2. Data Sekunder; merupakan data yang telah tersedia berupa dokumen baik dokumen cetak maupun digital yang dapat menerangkan bagaimana penerapan *fintech peer to peer lending syariah* sebagai alternatif pembiayaan UMKM yang selama ini berjalan di Indonesia. Data sekunder yang dibutuhkan antara lain:

- 1) Undang-Undang (peraturan) terkait legalitas *fintech peer to peer lending syariah*
- 2) Dokumen fatwa atau keputusan dari dewan pengawas syariah tentang penggunaan *fintech peer to peer lending syariah*
- 3) Laporan pengaduan dari pengguna
- 4) Pengumuman resmi dari beberapa lembaga resmi negara seperti OJK, Bank Indonesia dan lembaga lainnya.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian *fintech peer to peer lending syariah* sebagai alternatif pembiayaan UMKM ini melibatkan banyak informan pelaku UMKM dari beberapa UMKM yang ada di Sidoarjo, dengan berbagai bidang usaha seperti dijelaskan pada gambar 1.




**Gambar 1. Jenis usaha informan**

Sumber : data primer diolah

Ketika kami menanyakan tentang bahasan penelitian terkait apakah informan sudah bergabung atau menjadi nasabah *fintech peer to peer lending syariah*; ternyata hanya 38% dari responden yang sudah menjadi nasabah *peranan fintech peer to peer lending syariah* dan menggunakan skema ini untuk pembiayaan usahanya. Ketika kami tanyakan apakah kendala kepada 62% informan yang belum menjadi nasabah kebanyakan mereka merasa takut menjadi

korban penipuan online maupun takut data pribadinya akan tersebar dan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena memang pemberitaan tentang kejahatan pada dunia maya atau internet sangat marak terjadi, dan membuat banyak pihak menjadi waspada sampai dengan antipati dalam menggunakan platform keuangan digital (Latifah, Mawardi, & Wardhana, 2022). Hal ini membuktikan bahwa tingkat literasi informan terhadap *fintech peer to peer lending* syariah rendah dan butuh banyak upaya untuk meningkatkannya baik melalui sosialisasi maupun pelatihan dan pendampingan, agar para UMKM ini tidak hanya bisa mengakses pembiayaan dari bank saja.



Gambar 2. Pengguna Fintech P2P Lending Syariah

Dijelaskan pula dari hasil wawancara mendalam dengan pegawai perusahaan *fintech* dengan skema *peer to peer lending* syariah, konsep dengan akad *murabahah bil wakalah* dimana perusahaan akan memberikan sejumlah modal dari investor kepada UMKM untuk membeli barang yang dibutuhkan dalam usaha UMKM tersebut dan kemudian pihak UMKM akan memberikan bukti pembelian barang tersebut kepada perusahaan *fintech peer to peer lending* syariah. Akad inilah yang biasa digunakan dalam penyaluran pembiayaan dari *fintech peer to peer lending* syariah kepada UMKM. Diharapkan dengan hal ini pihak UMKM bisa mendapatkan tambahan modal untuk memperbesar usahanya.

Meski perusahaan *fintech peer to peer lending* syariah sudah melakukan mitigasi resiko awal, tidak bisa dipungkiri setelah diterimanya pengajuan dibiatur melakukan wan prestasi ataupun gagal bayar. Jika ada kendala seperti ini biasa yang dilakukan oleh perusahaan *fintech peer to peer lending* syariah adalah tindakan penjadwalan ulang, persyaratan dan restrukturisasi kembali pinjaman dari debitur dalam hal ini UMKM. Namun jika masih ditemui

kedala dalam pembayaran cicilan maka akan ditempuh jalur pengadilan dan menjadi catatan buruk pada pencatatan BI *checking* debitur yang bersangkutan.

Kendala pengembangan UMKM dalam selalu ada, salah satu solusi dari kendala permodalan adalah melalui alternatif pembiayaan dengan skema *fintech peer to peer lending* syariah. Kendala tingkat literasi UMKM yang masih rendah terhadap *fintech peer to peer lending* syariah dan juga kurangnya pemahaman terhadap teknologi digital dalam mengakses *fintech peer to peer lending* syariah bisa diatasi dengan adanya sosialisasi baik itu melalui iklan layanan masyarakat, sosialisasi secara langsung maupun pelatihan dan pendampingan kepada para UMKM, dikarenakan tipe pembiayaan *fintech peer to peer lending* syariah sangatlah sesuai dengan kemudahan yang ditawarkannya dan tidak terlalu banyak persyaratan dokumen. Sedangkan kendala terkait dengan rasa khawatir terhadap penipuan aplikasi *fintech peer to peer lending* syariah hal ini akan melibatkan instansi terkait yakni OJK, karena dalam transaksi keuangan digital OJK adalah pihak yang berwenang mengawasi operasional *fintech peer to peer lending* syariah. Atas permasalahan tersebut, OJK bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi (SWI) akan mengambil tindakan tegas berupa pemblokiran situs aplikasi ilegal, publikasi nama-nama fintech dengan skema peer to peer lending syariah ilegal, dan pinjaman teknologi segera ditiadakan. Hal ini membuka fintech bagi masyarakat dan memutus akses terhadap fintech lending peer-to-peer. Pinjaman Syariah Ilegal di Bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2021a) (Yahiya, Affandi, dan Narimawati, 2020)

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan *fintech peer to peer lending* syariah dirasakan masih belumlah maksimal dalam pembiayaan UMKM di Indonesia. Padahal skema pembiayaan ini banyak sekali keunggulannya daripada skema pembiayaan dari perbankan yang banyak sekali mensyaratkan dokumen, adanya agunan maupun proses pencairannya yang membutuhkan waktu. Keengganan dari pihak UMKM dalam mengakses pembiayaan fintek dengan skema *peer to peer lending* syariah adalah karena pemahaman atau literasi terhadap *fintech peer to peer lending* syariah masih rendah serta k khawatiran terjadinya *ciber crime* apakah itu penipuan ataupun kebocoran data pribadi. Hal ini bisa diatasi dengan adanya sosialisasi baik itu melalui iklan layanan masyarakat maupun sosialisasi langsung terjun ke lapangan serta melakukan pelatihan dan pendampingan kepada para UMKM. Diharapkan adanya alternatif

---

pembiayaan selain bank, UMKM akan mampu berkembang dan maju sehingga membawa perekonomian Indonesia makin meningkat.

## REFERENSI

- Alfaris, M. R., Mursida, M. W., Irfan, M., & Syahroni, D. (2019). Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris. *Legislatif*, 3(1), 73–96.
- Arifin, B., & Nurdyansyah. (2018). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Pendidikan* (1st ed.). Retrieved from <https://docplayer.info/168747087-Buku-ajar-metodologi-penelitian-pendidikan.html>
- Kobadilov, B., Omarov, G., & Yermekbayeva, D. (2020). Financial technologies trends and how they will shape financial markets. *The Economy: Strategy and Practice*, 15(2), 151–157. [https://doi.org/10.51176/jesp/issue\\_2\\_t13](https://doi.org/10.51176/jesp/issue_2_t13)
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2019). Fintech and Islamic finance. *Fintech In Islamic Finance*, 113–119. <https://doi.org/10.4324/9781351025584-8>
- Latifah, F. N., Mawardi, I., & Wardhana, B. (2022). Threat of Data Theft (Phishing) Amid Trends in Fintech Users During the Covid-19 Pandemic (Study Phishing In Indonesia). *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 74–86. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1598>
- Maulana, Y., & Wiharno, H. (2022). Fintech P2P Lending dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Strategic Management*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/ijsm.v5i1.5741>
- Muhson, A. (2006). Teknik Analisis Kuantitatif. *Makalah Teknik Analisis II*, 1–7.
- Ototritas Jasa Keuangan. (2021a). *Perusahaan fintech lending berizin dan terdaftar di OJK per November 2021*. Retrieved from [www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-17-November-2021.aspx](http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-17-November-2021.aspx)
- Ototritas Jasa Keuangan. (2021b). *Statistik Fintech Indonesia per Juli 2021*. Retrieved from <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech->

Lending-Periode-Juli-2021.aspx.

Shaikh, S. A. (2021). Using Fintech in scaling up Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 186–203. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2019-0198>

Siharis, B. R. I. K. (2019). Pengaruh Financial Technology (Fintech) Terhadap Perkembangan UMKM DI Kota Magelang. *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 347–356.

Yahya, A., Affandy, A., & Narimawati, U. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Pemanfaatan Model Layanan Fintech Syariah Ammana.id. *Is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise This Is Link for OJS Us*, 5(2), 106–120. <https://doi.org/10.34010/aisthebest.v5i2.3049>

Yin, K. R. (2011). *Qualitative Research form Start to Finish*. New York: The Guilford Press.